

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian

trafficking ialah:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.¹⁴

Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan *trafficking* adalah:

Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.¹⁵

Global Alliance Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*) adalah:

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.¹⁶

¹⁴ Agusmidah, "Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)", *Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang "Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan*. Hal. 4.

¹⁵ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2006, hal. 9.

¹⁶ Fajar Online, "Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional", http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf, Diakses tanggal 10 Juli 2013, hal. 10.

Kata trafiking sebenarnya adalah pengindonesian dari istilah bahasa Inggris *trafficking in human* atau *trafficking in person* yang diperpendek menjadi *trafficking* saja. Secara sederhana, *trafficking* dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus perempuan dan anak.¹⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tentang Perdagangan Anak/Trafiking

Saat ini pengertian *Trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang di ambil dari Protokol PBB untuk mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam Protokol ini pengertian trafficking ialah: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/ menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Definisi trafficking ini juga dapat dijumpai pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan trafficking manusia sebagai berikut :

Trafficking manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan,

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking*, Fahmina, Cirebon, 2008, Hal. 20.

penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi, setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau, memberikan layanan paksa, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

Persetujuan korban trafficking manusia atas eksploitasi yang di maksud pada sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang di maksud pada sub-ayat (a).

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak di maksud eksploitasi dianggap sebagai ‘trafficking manusia’ meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat (a) pasal ini.

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

1. Gerakan/pemindahan (*movement*).
2. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.
3. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidana

perdagangan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang di selundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah pula pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan kejahatan Transnasional, namun keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Anak/Trafiking

Jenis-jenis perdagangan orang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Buruh migran

Meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, karena dari sifat pekerjaan dan posisi tawar yang lemah, buruh migran perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Selain itu, meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena seringkali kurang diberi perlindungan di negara tujuan

daripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal.¹⁸

b. Pembantu rumah tangga (PRT).

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja sektor formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT) . Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia.¹⁹

PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- 1) Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas
- 2) Upah jauh di bawah upah minimum
- 3) Upah tidak dibayar
- 4) Kebebasan untuk bergerak dibatasi
- 5) Kekerasan fisik dan mental
- 6) Pemerkosaan dan pelecehan seksual

¹⁸ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003,hal. 51.

¹⁹ Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) hal. 63.

c. Pekerja Seks Komersial²⁰

Ada beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan orang.

Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya. Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks.

Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal (yaitu upah, kebebasan bergerak, dsb.) yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya. Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.

Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Ini adalah kasus perdagangan karena telah ditipu mengenai jenis pekerjaan yang ia setuju, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.

Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokalisasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks. Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan.

Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan melakukannya dengan sukarela. Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.

Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika tiba di Jakarta, juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut. Ini adalah kasus perdagangan karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak disetujui ketika menandatangani kontrak. Jika bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangan

²⁰ Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), hal. 71.

karena sebelumnya sudah menyepakati pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.²¹

d. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (*servile marriage*) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan. Banyak negara mempunyai tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan. Berbagai faktor dapat turut berperan dalam esensi tersendiri dari perbudakan berkedok pernikahan. Dalam sebuah studi mengenai perbudakan berkedok pernikahan, Taylor menemukan ada beberapa faktor yang terlibat dalam perbudakan berkedok pernikahan, antara lain:

- 1) Pernikahan tersebut melibatkan perpindahtangan nilai ekonomi yang signifikan di luar kendali pengantin.
- 2) Pengantin tidak memiliki suara dalam pemilihan suami dan tidak mempunyai hak untuk menolak.
- 3) Sang istri masih di bawah umur, sang suami berumur jauh lebih tua, dan/atau sang pengantin tinggal dengan saudara-saudara suaminya.
- 4) Sang istri tidak memiliki kendali atas fertilitasnya sendiri.
- 5) Sang istri tidak memiliki hak yang sama sebagai orang tua.
- 6) Sang istri memiliki kendali atau akses yang lebih kecil ke harta warisan atau penghasilan.
- 7) Sang istri mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik tanpa mempunyai bantuan hukum atau sosial.
- 8) Sang istri mungkin akan dipermalukan atau menderita kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang dibiarkan oleh masyarakat karena posisi sang istri yang lemah.
- 9) Sang istri dikucilkan dan gerak-geriknya dibatasi.
- 10) Sang istri diancam dengan kekerasan, perceraian atau penahanan

²¹ *Ibid*, hal. 116.

kebutuhan pokok agar ia bekerja lebih banyak lagi.²²

Sumber lain menjelaskan jenis-jenis perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut:

- a. Penjualan anak, penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.
- b. Penyuludupan manusia, penyuludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
- c. Migrasi dengan tekanan, migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.
- d. Prostitusi anak, prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
- e. Prostitusi perempuan dewasa, prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.²³

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347 SM) menyatakan dalam bukunya “Republiek” bahwa emas, manusia merupakan sumber dari banyak

²² Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), hal. 118.

²³ Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, <http://www.gugustugastrafficking.org>, diakses tanggal 9 Januari 2012.

kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 SM) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Sedangkan Thomas Aquino (1226-1274) memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.

Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More (1478-1535). Penulis buku Utopia (1516) ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapus kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya. Dengan demikian, mencari sebab musabab atau faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan sebagaimana halnya dengan kejahatan perdagangan perempuan dan anak menjadi suatu penelitian yang penting untuk membahas kejahatan itu dan mengupayakan penanggulangannya. Di dalam ilmu kriminologi sebagai ilmu yang berobjekan kejahatan adalah etilologi kriminologi yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etilologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

Dengan berpedoman pada kajian secara kriminologi khususnya etilologi kriminologi, maka dalam penulisan/penelitian ini dapat dikemukakan beberapa faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang mempunyai andil dalam menciptakan kerentanan terhadap perdagangan, tetapi keinginan untuk menikmati penghasilan yang lebih tinggi dapat mendorong orang untuk memasuki siklus migrasi dengan menghadapi resiko diperdagangkan. Penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan. Hal ini tidak hanya disebabkan lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

Disamping itu dengan status sosial mereka yang lebih rendah, penduduk miskin juga mempunyai kekuatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan keluhannya. Pada saat ini peran perempuan dalam keluarga bukan lagi hanya sekedar sebagai istri dan ibu, tapi lebih dari itu, peran perempuan sudah meluas sampai kepada harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarganya masih dapat bertahan hidup. Banyak perempuan dalam sebuah keluarga menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Keadaan seperti ini memungkinkan bahwa perempuan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya bermigrasi. Dalam situasi inilah maka perempuan tersebut

rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan dalam proses migrasi.

Banyak perempuan Indonesia membantuhidupi keluarga mereka dengan bekerja di sawah atau di perkebunan, atau dengan bekerja di rumah dalam industri rumah tangga. Pendapatan dari kegiatan-kegiatan ini pada masa sekarang sudah tidak

cukup lagi untuk menghidupi keluarga, atau karena keluarga tidak mempunyai tanah lagi, anggota keluarga bermigrasi untuk mencari pekerjaan.

Untuk menghidupi keluarga mereka, perempuan bermigrasi ke kota-kota besar dan ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak/orang lanjut usia. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena faktor kemiskinan juga sangat rentan terhadap perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual. Biasanya anak-anak korban perdagangan ini bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, jermal, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, dan dijadikan pekerja seks komersial.

2. Faktor pendidikan dan ketrampilan.

Dewasa ini memang tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan, tetapi tetap saja masih banyak penduduk yang mengecap tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Keadaan ini lebih dipertajam lagi dengan situasi yang menggambarkan kehadiran perempuan di sekolah justru cenderung lebih rendah dari laki-laki.

Tingkat pendidikan juga jelas dapat dilihat dari perbedaannya antara di desa dan di kota, dimana perempuan yang berada di pedesaan mempunyai pendidikan yang sangat rendah dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di kota. Apa yang melatarbelakangi keadaan ini adalah tidak terlepas dari pendapatan pencaharian yang jelas berbeda antara di desa dan di kota. Di dalam keluarga yang tidak mampu,

mengirimkan semua anak mereka bersekolah adalah sangat sulit.

Berdasarkan kesulitan itu, prioritas utama biasanya akan diberikan pada anak laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah dan kebutahurufan akan membuat perempuan menghadapi resiko yang lebih besar untuk menghadapi eksploitasi dan perdagangan, karena mereka tidak mampu membaca atau memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi. Hambatan itu juga akan semakin Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang - Novelina MS Hutapea menyulitkan mereka dalam mencari bantuan, karena mereka tidak mengetahui hak-hak mereka.

Tidak hanya pendidikan yang rendah menyebabkan kaum perempuan terutama di pedesaan yang sulit memperoleh pekerjaan, akan tetapi ditambah lagi dengan tidak adanya ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan informal sebagai bekal untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan adanya sejumlah janji akan dipekerjakan di luar daerah ataupun di luar negeri dengan penghasilan yang cukup tinggi, menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk menerima tawaran tanpa menyadari maksud-maksud buruk dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesulitan hidup para kaum perempuan yang berasal dari keluarga tidak mampu tersebut.

3. Faktor Hukum.

Faktor hukum sangat menentukan terselenggaranya perlindungan terhadap hak-hak seseorang. Faktor hukum dalam hal ini dimaksudkan berkaitan dengan undang-undang yang bias gender dan juga undang-undang yang mengatur tentang penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di Indonesia.

Undang-undang dan kebijakan dapat membuat perempuan semakin rentan terhadap perdagangan.

Sebagai contoh, jika ada persoalan yang menempatkan seorang perempuan meminta cerai dari suaminya karena suaminya suka melakukan kekerasan yang menyebabkan dirinya telah mengalami cukup lama dan banyak penderitaan. Menurut undang-undang perkawinan seorang perempuan yang menuntut cerai dengan alasan apapun tidak berhak menuntut tunjangan dari mantan suaminya.

Dengan demikian ia harus mencari jalan untuk menghidupi dirinya sendiri. Jika perempuan itu berpendidikan rendah dan tidak mempunyai banyak pengalaman kerja, pilihan yang ada terbatas jumlahnya, sehingga sangat rentan menjadi korban perdagangan orang.

Contoh kasus yang dikemukakan di atas hanyalah salah satu dari masih banyaknya kasus yang menggambarkan belum terakomodasinya dengan maksimal pengaturan perlindungan terhadap hak-hak perempuan Indonesia menjadi potensi kerentanan perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Dampak Dari Perdagangan Anak Terhadap Korban Maupun Masyarakat

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan

kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, serta korban telah secara paksa dipisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan mereka – sehingga wilayah keselamatan serta keamanan mereka telah dilanggar. Mereka mungkin juga telah diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan berbicara mengenai pengalaman mereka. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para korban dalam pemberian layanan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Rasa tidak percaya diri. Orang yang telah menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon emosional yang keras, ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang (misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual), mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka, mereka merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut.

Respon emosional yang keras. Trauma perdagangan orang dapat muncul berbagai ragam respon emosional termasuk rasa marah, histeria, mudah menangis, sikap yang obsesif, kediaman, dan lain-lain. Tetapi respon seperti itu tidak dapat langsung dibaca. Misalnya, jika seseorang tertawa ketika menceritakan tentang penyerangan seksual kepada mereka, hal ini bukan berarti bahwa orang itu merasa

ceritanya lucu. Perdagangan orang biasanya melibatkan pengkhianatan kepercayaan atau manipulasi yang dilakukan oleh orang yang dipercaya.

Memperlihatkan perilaku seksual. Respon sosial yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual adalah kecenderungan untuk memperlihatkan perilaku seksual. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk menggoda, menyentuh, dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus dimana korban adalah pekerja seks yang mengkonseptualkan jati diri mereka dalam bentuk-bentuk seksual. Jenis respon seperti ini dibentuk oleh fakta bahwa orang-orang tersebut telah menerima perhatian pada waktu lalu melalui interaksi seksual (bukan dipaksakan) sehingga mereka merasa bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menunjukkan pengendalian diri dan/atau mereka mungkin mencoba untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain melalui perilaku seperti ini.